


# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat disusun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 yang disesuaikan dengan Renstra tahun 2016-2021, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyajian Rencana kerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renja ini.

NAS PERSENDENTEN RESTRE

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

19650110 198903 1 011

1

#### DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTAR i
DAFTAR	ISIii
BAB I.	Pendahuluan 1
	1.1.Latar Belakang
	1.2.Landasan Hukum
	1.3.Maksud dan Tujuan
	1.4.Sistematika Penulisan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
	2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
	2.1.Analisis Kinerja Pelayanan
	2.3. Isu-isu penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi DPMD
	2.4 Review Terhadap RKPD
	2.5.Penalaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja 30
V V	3.1.Telaah terhadap Kebijakan Nasional
	3.2.Tujuan dan Sasaran Renja
	3.3.Program dan Kegiatan Tahun 2019
	3.4.Sasaran dan Indikator Kinerja
BAB VII	Penutup

Lampiran : Matrik Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### Latar belakang 1.1.

Menurut Undang-undang No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perangkat daerah untuk perode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan;

- Persiapan penyusunan a.
- b. Penyusunan rancangan awal
- Penyusunan rancangan
- Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah d.
- Perumusan rancangan akhir dan e
- Penetapan.

#### Landasan Hukum 1.2.

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah;

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang N0m0r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomo 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 - 2033;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
- 23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1.3

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

#### Sistematika Penulisan 1.4

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2017 akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2018, sehingga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 secara sistematika disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- LI Latar Belakang
- LII Landasan Hukum
- LIII Maksud dan Tujuan
- LIV Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

# BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- II.II Analisa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- II.III Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- II.IV Review terhadap RKPD
- II.V Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi HLI
- Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III.III Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

# BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAMPIRAN

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2017

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD.Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut;

- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar berjalan dengan lancar selama 12 bulan melalui kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b.
- Penyediaan Alat tulis kantor C.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor e.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman g.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi h.
- Penyediaan iklan layanan

Progam ini dapat berjalan seluruh kegiatannya dengan realisasi keuangan mencapai 87,85%.

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak guna dengan indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana, melalui kegiatan sebagai berikut;
- Pengadaan peralatan gedung kantor a.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program ini seluruh kegiatannya dapat dilaksanakan dengan realisasi keuangan mencapai 87,87%.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dengan indikator persentase tingkat disiplin aparatur dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya dengan Anggaran Rp 15.750.000,- dengan realisasi 100%.

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur dengan indikator persentase ASN yang sesuai kompetensi melalui kegiatan Pengembangan SDM dengan anggaran Rp 25.000.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada ajuan pelatihan yang baik dan sesuai dengan tugas dan jabatan yang ada.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran Rp 41.914.000,- dengan realisasi 90,34%.

- Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Sasaran dari program ini menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotong royongan, pendayagunaan TTG, sosial budaya dan adat istiadat. Kegiatan yang dijalankan adalah
- Tim pembentukan desa persiapan a.
- b. Gerakan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)
- C. Pembinaan pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG)
- d. Pembinaan dan lomba desa/kelurahan
- Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat e.
- f. Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaaan g.
- Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa h.
- Pembinaan kelompok dasa wisma

Seluruh kegiatan dapat terealisasi dengan baik mencapai 91,37% target 11 desa swasembada dapat tercapai 12 desa swasembada dan target 50% lembaga kemasyarakatan yang aktif hanya mencapai 49,47% lembaga kemasyarakatan yang aktif.

- Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 7. Program ini mempunyai sasaran strategis meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul dengan indikator kinerja jumlah BUM desa yang terbentuk sebanyak 85 BUM desa dan tercapai 87 BUM desa, melalui kegiatan;
- Pembinaan P2WKSS
- Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan b.
- Pembinaan dan pengembangan BUM desa

Realisasi keuangan program ini adalah 84,30%

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sasaran strategis program ini adalah meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan, dengan target tahun 2017 sejumlah 2 (dua) BUM desa bersama terealisasi 100%. Adapun kegiatan di program ini, yaitu;
- Pembinaan dan monitoring dana desa
- Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan

Program ini dapat melaksanakan realisasi keuangan sebesar 93,09%

- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Sasaran strategis program ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dengan indikator kinerja jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban yang baik. Kegiatan yang ada pada program ini adalah;
- Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa
- b. Pembentukan Tim pengelola anggaran dana desa

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA **TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017	Realisasi	Capaian	Target
1.	Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai- nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	50 %	49,47	54,97%	90 %
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Jumlah desa swasembada	11 Desa swasembada	12 Desa swasembada	80 %	15 Desa swasembada
3.	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Jumlah BUM desa yang terbentuk	85 BUM desa	87 BUM desa	76,32%	114 BUM desa
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	2 BUM desa bersama	2 BUM desa bersama	23,08%	13 BUM desa bersama
5.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	114 desa	100 %	114 desa

# 2.2, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas.Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

#### I. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Umum dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub perencanaan program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai fungsi:

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian d. kinerja;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program:
- Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya. 2

#### Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat 11.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;

- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

- 1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar
- 2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- 3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

#### 1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;

- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan suvervisi bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### 2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;.
- Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan d. pengelolaan kelembagaan Badan Usaha (BUMDes), Milik Desa

- pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- Melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

# 3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- Melakukan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# III. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi analisa kebijakan ekonomi perdesaan, kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang pembangunan kawasan pedesaan terdiri atas:
- Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 1.
- Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana 2.
- Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa 3.

#### Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 1.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan sosial dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan 2.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana kawasan perdesaan.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas 3.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerjasama dan pengembangan kapasitas.

dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;

- Melaksanakan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- Melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- Melaksanakan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari atas:

- Seksi Penataan dan administrasi pemerintahan desa.
- Seksi Fasilitasi aparatur desa
- Seksi Fasilitasi keuangan dan asset pemerintah desa

# Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

# 2. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi aparatur desa.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi aparatur desa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### 3. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- Menyiapkan bahan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;

- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dibidang Pemerintahan Desa; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktorfaktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tugas DPMD adalah untuk menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi serta melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan fungsi:

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- Masih adanya kesenjangan pembangunan di kawasan pedesaan.
- Adanya dana yang bersumber APBN dan APBD.

- Tingginya tingkat kesulitan Geografis
- Diberlakukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

# 2.4. Review Terhadap RKPD

Dalam Rancangan Akhir yang disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pelaksanaannya melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Didalam dokumen rencana kinerja dimuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaian yang merupakan representasi dari tugas pokok dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui koreksi antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatankegiatan lainnya yang dilaksanakan.

#### Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 2.5.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati, Visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016-2021 yaitu; "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
- 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait pada Misi yang Ketiga dan Keempat yang terdapat penghambat dan pendorong sebagai berikut;

	Faktor	Penghambat	
A.			

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah a
- Terbatasnya sarana prasarana di Desa b.
- Terbatasnya kemampuan anggaran SKPD untuk pelaksanaan program C.
- Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah d.
- Tingginya tingkat kemiskinan keluarga e.

#### Faktor Pendorong: B.

- Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum a.
- Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani b.
- Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup C.
- Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan d.
- Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan e.
- Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa f.

# BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA

#### Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.1

penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu:

- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1.
- Kemeterian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

# Faktor Penghambat yaitu:

- Terbatasnya anggaran pendukung dari pemerintah
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi 2.
- Aturan yang berubah-ubah 3.

# 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi serta Peran aktif Masyarakat dalam menggali potensi Ekonomi Perdesaan dan kawasan perdesaan.
- Meningkatnya, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat proporsional, transparan dan akuntabel.
- d. Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat.
- e. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar.

# 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah merupakan bagian dari sistem manejemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Kecamatan dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan Tahun 2019 adalah beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, Adapun identifikasi Jabung Barat berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain, Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik, masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna, partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong, terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan direncanakan Tahun 2019 ini adalah sebagaimana berikut:

# 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan program ini adalah Terwujudnya penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat dan terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar.

Sasaran program ini adalah meningkatnya penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna b
- Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- Pembinaan dan Lomba Posyandu dan LBS
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Pembinaan kelompok dasa wisma
- Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- Penguatan kelembagaan dan system informasi adat budaya nusantara
- Fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan
- Penetapan batas desa
- Pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Siskeudes
- Pembinaan dan lomba Desa/Kelurahan
- Evaluasi pemilihan kepala desa
- Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan

# 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tujuan program ini adalah terwujudnya keberdayaaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi serta peran aktif masyarakat dalam menggali ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- Pembinaan dan Pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- c. Fasilitasi Kelompok usaha masyarakat kawasan perdesaan
- Pembinaan dan Monitoring, evaluasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- Pembinaan dan pelatihan peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat

# 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tujuan program terwujudnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional transparan dan akuntabel Sasaran program meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional transparan dan akuntabel

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- Sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama
- Pembinaan dan monitoring dana desa

# 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tujuan program ini adalah tersedianya aparatur pemerintahan desa yang profesional. Sasaran program ini adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa
- Pembinaan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa
- Fasilitasi penguatan kapasitas Perangkat Desa
- Fasilitasi penguatan kapasitas Bendahara dan operator keuangan Desa
- Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- h. Bintek Aparatur Pemerintah Desa

Indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2020 sebagaimana terlampir.

Untuk pendukung pelaksanaan program utama maka program dan kegiatan rutin kantor yang direncanakan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan; 1.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik a. b.
- Penyediaan Jasa adminitrasi Keuangan C.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor e.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f.
- Penyediaan Makan dan Minum Kantor g.
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan h.
- 1.

- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah 1.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pembangunan gedung bertingkat kantor Dinas PMD e.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan: 3.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. a.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegitan : 4.
- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Bintek)
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 5. kegiatan:
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan LAKIP a.

# 3.4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam Rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 adalah merupakan rencana pelaksanaan target sasaran program yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Adapun capaian RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2021 dan rencana sasaran dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan 2019.

# TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

10	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018	Tahun 2019	Target
	Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	60 %	70%	90 %
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Jumlah desa swasembada	12 Desa swasembada	13 Desa swasembada	15 Desa swasembada
1	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Jumlah BUM desa yang terbentuk	95 BUM desa	100 BUM desa	114 BUM desa
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	2 BUM desa bersama	2 BUM desa bersama	13 BUM desa bersama
5	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	114 desa	114 desa

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pembina Tk. I NIP. 19650110 198903 1 011

TYADIS.Pd, M.Kes

4	ω	2		-	1		NO
Penyediaan jasa kebersihan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	menyurat  Penyediaan jasa komunikasi sumber daya	Penyediaan jasa surat	PROGRAM PENDUKUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	Program/Kegiatan	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan
Kab. Tanjabba r	Tanjabba r	Tanjabba r DPMD Kab.	DPMD Kab.		3		Lokasi
			perkantoran dengan lancar	Berjalannya administrasi	4	Tolok Ukur	Hasil Program
				12 bulan	5	Target	
keuangan Tersediannya jasa kebersihan kantor	listrik Terlaksananya administrasi pengelolaan	surat menyurat  Surat menyurat  Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi air dan	Tersedianya			Tolok Ukur Te	INDIKATOR KINERJA
12 Bulan	12 Dulan	400 lembar			7	Target	KINERJA
kegiatan kegiatan Meningkatnya pelayanan	perkantoran Meningkatnya tertib adm. Pengelola	administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi	Meningkatnya pelayanan		8	Tolok Ukur	Hasil Kegiatan
12 Bulan	12 Dulan	lembar	400		9	Target	
130.920.000	91.200.000	2.100.000	1.234.639.389		10	(Rp.)	Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
131.000.000	110.200.000	2.100.000	1.643.680.000		11		Prakiraan Maju
APBD	COLUMN TO SERVICE	ABBD			12		Sumber

7 6 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tanjabba r DPMD Kab. Tanjabba r DPMD Kab. Tanjabba	Tersedianya alat-alat tulis kantor  Tersedianya barang cetakan dan penggandaan  Penggandaan  Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	pelayanan adm Perkantoran  Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran  Perkantoran  Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	. 12 Bulan	54.899.606 71.017.575 10.138.345	73.000.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan		12 Bulan	10.138.345	12.000.000
œ	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	DPMD Kab. Tanjabba	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi program	12 Bulan	7.200.000	8.000.000
9	Penyediaan makanan dan minuman rapat	DPMD Kab. Tanjabba r	Tersediannya makan minum rapat	12 Bulan	P.	12 Bulan	11.515.000	11.280.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	DPMD Kab. Tanjabba r	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dan kinerja	12 bulan	823.598.182	1.200.000.000
11	Penyediaan Iklan Layanan	DPMD Kab. Taniabba	Penyediaan iklan layanan	1 Paket	Peningkatan kinerja	1 Paket	15.600.000	15.600.000

/ N	O Pemerintah Dacrah dan	Lokas	. /		INDIKATOR I	CINERJA		1	Kebutuhan Dana	Prakiraan Maju   8	umber
	Program/Kegiatan	LORAS	Hasil Progr	ram	Keluaran Ke		Hasil Ke		TA. 2019	Tahun 2020	Dana
_	Program/Regustan	1	Tolok Ukur	Targe		Target	Tolok Ukur	Target	(Rp.)	1	
I		3	14	5	6	7	8	9	10	11	12
п	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna	78%					169.200.000	273.000.000	0
	<sup>p</sup> engadaan peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Tanjabba r			Bertambahnya pengadaan peralatan gedung kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur				APBD
				E		-2 unit AC		-2 unit AC	14.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMD Kab. Tanjabba r			Terlaksananya pemeliharaan/perbai kan sarana gedung kantor	(1 Paket)	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	( 1 Paket )	39.000.000	39.000.000	APBI
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	DPMD Kab. Tanjabba			Terlaksananya pemeliharaan/perbai kan kendaraan dinas operasional	3 unit, roda		Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit	99.450.000	106.000.000	APBD

	Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokust	Hasil Progra Tolok Ukur	Target	Keluaran Keg Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	intan	TA. 2019 (Rp.)	Lapan Socio	Dana
I	2	3	4	5	6	7	1 olok Ukur	Target	10	11	100
		DPMD Kab. Tanjabba			Terlaksananya pemeliharaan/perbai kan peralatankantor		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1 paket	16.750.000	18.000.00	0 AF
	bertingkat kantor Dinas	DPMD Kab. Tanjabba r			Bertambahnya sarana gedung kantor DPMD	1 unit gedung bertingkat	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1 unit gedung bertingkat			AF
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPMD Kab. Tanjabba r			Bertambahnya perlengkapan gedung kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur				
			AND THE RESERVE OF THE PERSON			-35 M Terali jendela/pin tu		-35 M Terali jendela/pi ntu -10 Unit		20.000.000	APBI
						-10 Unit kursi putar		kursi putar 2 unit		85.000.000	APBD
					Contract of the Contract of th	2 unit lemari arsip	The state of the s	lemari arsip			
I	II Program peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat disiplin aparatur	90%		omail a sip		an orb	17.150.000	20.000,000	APBD
	l Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	DPMD Kab. Tanjabba			Jumlah pakaian dinas yang dibuat	49 stell	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapanny a	49 stell	17.150.000	20.000.000	APBD

1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IV Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Pengembangan SDM	V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program/Keglatan
DPMD Kab. Tanjabba	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		Persentase ASN yang sesuai kompetensi	Tolok Ukur T
	B		66%	Target
Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan		Bertambahnya pengetahuan aparatur		t Tolok Ukur Ta
laporan		1 paket		Target 7
laporan capaian laporan kinerja dan realisasi keuangan SKPD	Tersedianya	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur		Tolok Ukur Ta
laporan	6 jenis	l paket		Target 9
31.616.400	31.616.400	25.000.000	25.000.000	10
50,000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	11 13
APBD		APBD	APBD	12

4	ω	2 P	1 Pe	VI Pr	MC
Pembinaan Pokjanal, Pokja dan lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat(LBS)	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	DPMD Kab. Tanjabba	DPMD Kab. Tanjabba		
				Persentase Iembaga kemasyarakatan yang aktif	
				70%	
Jumlah Posyandu dan LBS yang dibina dan dilombakan	Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kecamatan	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	Terlatihnya pengurus posyantek kecamatan		
13 Posyandu desa/kel.	13 Desa/Kel.	3 posyantek	13 posyantek		
Meningkatnya fungsi dan kinerja Posyandu dan terseleksinya posyandu terbaik dan LBS	Terciptanya semangat kegotong royongan masyarakat	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	Terlatihnya pengurus posyantek kecamatan		
13 Posyandu dan 3 posyandu terbaik kab.	13 Desa/Kel.	3 posyantek	13 posyantek		
39.826.000	97.335.000	89.960.000		1.461.767.500	
60.000.000	108.000.000	102.000.000	70.000.000	1.815.000.000	
APBD	APBD	APBD	APBD	ō	

1	v.	0 5 70	7	
Program/Keghatan	Kegjatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pembinaan kelompok dasa wisma	Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulanggan Aids (KPA)	
1 3	Di 13 Kec.	Di 13 Kec.	Kec Tid	
Tolok Ukur Ta				
Target Tolok Ohur To	Yogram F	Terpilihnya 6 kelompok dasawisma terbaik Tk. Kab.	Terlaksananya penguatan kelembagaan Komisi Penanggulanggan Aids	-Terlaksananya Rakor Kelembagaan KPA
Yarget	13 Kec. dalam Kab.Tanjab Barat	13 Kec. dalam Kab.Tanjab Barat	100 orang	2 kali rakor
Tolok Ukur Target	Meningkatnya kinerja pengurus TP.PKK dim 10 program pokok PKK	Terciptanya tata kelola penggunaan dan pemanfaatan dana desa	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penurunan penyalah gunaan Narkoba	Terciptanya koordinasi pengurus kelembagaan KPA
Select	dalam Kab.Tanja b Barat	13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	100 Orang	2 kali rakor
10	1.199.646,500	35.000.000		
111	1.300.000.000	35.000.000	70.000.000	
12	APBD	APBD	APBD	

٥		8	
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan		Penguatan Kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	Program Koguan
Kab. Tanjab Barat		Kec. Tkl	
	Jumlah Desa swasembada		Tolok Ukur
	13 desa swase mbad a		Target
Terwujudnya kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan		Terlaksananya penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	Tolo
13 BKAD		40 orang	Target
Meningkatnya Kerjasama dan Pengembangan Kapsitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan		Meningkatnya kinerja kelembagaan adat dan Terciptanya Sistem informasi adat budaya nusantara.	Tolok Ukur Targot
13 BKAD		14 lembaga adat	Target
108.794.200	1.986.264.200		10 10
128.000.000	863.000.000	70.000.000	111
APBD		APBD	12

		2	11 10
bimbingan dan pelatihan Siskeudes	tenaga operator profil Desa/Kelurahan  13 Penyelenggaraan	Pelatihan dan Pembinaan	Fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan
Kec. Tkl	Tanjab Barat	Tanjab Barat Kab.	b 3
pendidikan dan pelatihan Siskeudes bagi operator dan bendaharawan desa	pelatihan dan pembinaan tenaga operator propil desa/kel	Tersusunnya perbup tentang batas desa	Terwujudnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan
127 org	147 org	20 Perbup	13 Kec
sistem pelaporan keuangan desa berbasis aplikasi. (offline/online)	ator of laha	Jumlah Perbup batas desa	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pembangunan
114 desa	147 orang dan data online Desa/Kel dlm Kab.Tanja b Barat		la la 13 Kec.
0	0	81.375.000	10.7
180.000.000 A	150.000.000	150.000.000	150.000.000
APBD	APBD	0 APBD	APBD

1	SI SI	16	15	14	
P2WKSS	I Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Tim Desa Persiapan tingkat desa dan Kecamatan	Evaluasi Pemilihan Kepala Desa	Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan	Program/Kegiatan
Desa Mekar Alam Kec.Sebe rangkota dan Desa Tungkal I Kec.		Kab Tanjab Barat	56 desa di Kab. Tanjabba	Ċ.	3
L a e	Jumlah BUM desa yang terbentuk				Tolok Ukur
100 org 2 desa	100 BUM desa			10.77	Target 5
Meningkatnya kemampuaan pengetahuan dan keterampilan anggota binaan P2WKSS dari desa/kelurahan terpilih		Terlaksananya TIM penataan desa	Terlaksananya Monitoring dan Pilkades	Terlaksananya pembinaan/ evaluasi dan lomba Desa/Kel. Tk.Kab. Dan Provinsi	Tolok Ukur Target
a 100 org 2 desa		10 desa	56 Desa	13 Desa/Ke	Fargot
Berkembangny a kualitas pendidikan, lingkungan dan usaha kecil ekonomi masyarakat anggota binaan P2WKSS		Terbentuknya TIM Desa Persiapan	Terlaksananya Monitoring dan Pilkades	meningkainya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam 13 Desa/Kel membangun Desa	1 1
100 org 2 desa		10 desa	56 Desa	13 Desa/Ke	9
109.010.000	153.842.500	143.620.000	1.560.425.000	92.050.000	10
270.000.000	1.328.000.000			105.000.000	
APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	

			4	20 7	
peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat	C	PEP	Kelompok Usaha masyarakat kawasan perdesaan	ihan n	Programme Kontine cons
Di 13 Kec.	Di 13 Kec.	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	3 114 desa	
			3 kelom pok	Total Units 5	
114 desa	114 desa	<b>B</b>		Ju yar Per dib	
Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengembangan Ekonomi kawasan perdesaan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengembangan Ekonomi kawasan perdesaan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengembangan Ekonomi kawasan perdesaan	vasan	Jumlah BUMDES yang dibentuk dan Pengurus yang diberikan pelatihan	
80 orang	114 desa	114 desa	3 kelompok	100 orang	
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan	Terwujudnya pengetahuan kelompok usaha masyarakat kawasan perdesaan	Terciptanya BUMDES yang aktif melaksanakan usaha ekonomi desa	
80 orang	114 desa	114 desa	3 kelompok	100 orang	
				44.832.500	
255.000.000 A	210.000.000 F	149.000.000	000.000.691	275.000.000	
APBD	APBD	APBD	0 APBD	00 APBD	

1	ШИ	-	2
Program	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Sosialisasi dan Monitoring BUM Desa bersama	Pembinaan dan monitoring dana desa
7		Kab. Tanjab Barat	g Kab. Tanjab Barat
_	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan		
Target	BUM desa bersa ma		
Tolo		Berkembangnya BUM desa bersama	Terlaksananya pembinaan, monitoring serta pendampingan penggunaan Dana Desa
Target		13 Kec. dalam Kab.Tanjab Barat	114 desa
Tolok Okur Target		Meningkatnya BUM Desa bersama	Terbinanya pengelolaan dana desa
Target 9		13 kec.	114 desa
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	150.745.100	89.578.100	61.167.000
11	735.000.000	175.000.000	560,000,000
12	8	APBD	APBD

				1	
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	4 Pembinaan Penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES	3 Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	tx (Program Peningkatan Kapasitas dan Aparatur Pemerintahan Desa
Kab Tanjab Barat	Kab Tanjab Barat	Kab Tanjab Barat	kab Tanjab barat	kab Tanjab barat	
					dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawa ban yang baik
114 orang	114 orang	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 desa
Jumlah anggota BPD yang dibina	Jumlah aparatur desa yang dibina	Penyaluran Alokasi dana desa	Terlaksananya Penguatan kapasitas kepala desa	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan aset desa	
114 orang	114 orang	114 Desa	114 Desa	114 Desa	
Meningkatnya kapasitas BPD	Terlaksananya pembinaan penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES	Penyaluran Alokasi dana desa	Terwujudnya pengelolaan aset desa	Terwujudnya pengelolaan aset desa	
114 orang	114 orang	114 Desa	114 Desa	114 Desa	
195.724.000		97.050.000		65.925.000	554.423.000
100.000.000	100.000.000	220.000.000	116.000.000	185.000.000	1.021.000.000
APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	

